

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN ANGGARAN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak dan yang telah banyak membantu pelaksana – pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2022.

Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini telah diupayakan seoptimal mungkin, meskipun demikian masih terdapat kekurangan – kekurangan yang disebabkan adanya kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat ini bermanfaat .

Simpang Empat, Februari 2023

Kepala DPMTSP

  
Fadlus Salvi S.Sos, MM

Pembina Utama Muda / IVc

Nip. 19700814 199703 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	3
1.4. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat .....	4
1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .....	4
1.4.2. Struktur Organisasi .....	6
1.4.3. Sumber Daya Manusia .....	9
1.4.4. Anggaran .....	13
1.4.5. Inventarisasi Aset .....	16
1.4.6. Sarana dan Prasarana .....	17
1.5. Isu – Isu Strategis .....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....	22
2.1. Rencana Strategis .....	22
2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.....	22
2.1.2. Tujuan .....	23
2.1.3. Sasaran .....	25
2.1.4. Strategi .....	26
2.1.5. Kebijakan .....	28
2.1.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	29
2.2. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.....	30
2.2.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	31



BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
3.1.	Metodologi Pengukuran Kinerja .....	36
3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja .....	39
3.3.	Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat ..	41
BAB. IV	PENUTUP .....	65
LAMPIRAN		

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2022.

### 1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang menentukan bahwa setiap dari kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara negara ditingkat Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat / rakyat dengan menyusun Laporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja tercantum dalam Peraturan



Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 21 yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat atas pencapaian Tujuan dan Sasaran yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas apa yang telah dan seharusnya dicapai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.

### 1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

#### 1.4. GAMBARAN UMUM DPMFTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT

##### 1.4.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI & KEWENANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pembinaan terhadap UPT;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diatur oleh dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  - Sub Bagian Umum;
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan.
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Penanaman Modal
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
- e. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknis Perizinan
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Perizinan
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan dan Pengaduan
  - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Sistem Informasi


#### 1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pada laporan kinerja ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang hingga Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang menjelaskan koordinasi antar bidang dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan kebawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut




**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



### 1.4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 49 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 24 orang (46,15%) laki-laki dan 28 orang (58,84%) perempuan.

Grafik 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.  
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022


N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	6	3	9	17,30%
3	DIPLOMA III/ D-3	6	4	10	19,23%
4	STRATA 1	11	14	25	48,07%
5	STRATA 2	1	7	8	15,38%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	24	28	52	100,00%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat karena lebih dari 82,68% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 15,38% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:



Grafik 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun  
2022



Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.2.  
Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	2	0	2	5,88%
3	Golongan III	8	17	25	73,52%
4	Golongan IV	4	3	7	20,58%
	JUMLAH	14	20	34	100,00%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 94,1% pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik 1.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Sesuai dengan hasil penyetaraan yang dilakukan pada akhir tahun 2021 atas semua jabatan struktural yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tabel 1.3.  
Daftar Pejabat Fungsional DPMPTSP  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	5	6	73,68%
2	Fungsional Perencana Ahli Muda	-	1	1	5,26%
	JUMLAH	1	6	7	100,00%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

#### 1.4.4. ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, didukung oleh Dana APBD Kabupaten Pasaman Barat dan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan total sebesar Rp. 5.412.894.355,- yang terdiri dari :

Belanja Daerah	:	Rp.	5.412.894.355,-
a. Belanja Operasi	:	Rp.	5.185.247.105,-
Belanja Pegawai	:	Rp.	3.690.480.535,-
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	1.494.766.570,-
b. Belanja Modal	:	Rp.	227.647.250,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	Rp.	127.647.250,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	Rp.	100.000.000,-

Terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan



Rincian Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaiberikut:

Tabel 1.4  
Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.745.365.355
A	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101.625.000
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	65.731.000
2.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.894.000
B.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.754.539.735
7.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.601.955.535
8.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	49.350.000
9.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	103.234.200
C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.850.000
11.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	24.850.000
D	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	70.600.500
13.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	56.449.500
14.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	14.151.000
E	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	273.149.750
15.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.400.000
16.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.911.000
17.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.821.500
18.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	16.015.250
20.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	214.002.000
F	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	209.727.250
21.	PENGADAAN MEDEL	7.204.340
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	99.522.910
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	103.000.000
G	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	66.994.120
22.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.200.000
23.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.744.120
24.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	11.050.000
H.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	243.879.000

25..	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN	28.000.000
26.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	92.235.000
27.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	123.644.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAN MODAL	64.113.500
A	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	64.113.500
29.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	64.113.500
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44.192.500
A	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG	44.192.500
33.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	44.192.500
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	143.635.000
A	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.635.000
34.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	110.801.000
36.	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	32.834.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	403.438.000
A	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	403.438.000
37.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.044.000
38.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	316.522.000
39	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	76.872.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.150.000
A	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	12.150.000
40.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	12.150.000
JUMLAH		5.412.894.355,-



### 1.4.5. INVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.506.986.083,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.306.733.333,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 200.252.750,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
I	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.282 M <sup>2</sup>
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer - Peralatan Olahraga - Alat Angkutan - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan	72 Unit 3 Unit 17 Unit 250 Unit 26 Unit 2 Unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan	9 Buah
II	ASET LAINNYA	
1	Aset Tidak Berwujud	2 Unit
2	Aset Tidak Bermanfaat	2 Unit
III	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	DED Gedung Kantor	1 Unit

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022



#### 1.4.6. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 2 gedung yaitu gedung utama terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretariat, ruangan tunggu Pelayanan dan *Front Office*, ruangan Bidang Pelayanan Perizinan, ruangan Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, ruangan Sub Bagian Perencanaan dan IT. Untuk Gedung ke dua terdiri dari dua ruangan yaitu ruang bidang Penanaman Modal dan bidang Pengendalian dan Pengawasan. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat juga terdapat ruangan rapat, Mushala, Arsip dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 14 (empat belas) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.6  
Daftar Kendaraan Dinas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022

NO	JENIS KENDARAAN	MERK / TYPE	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBUATAN
1	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2009
2	Mobil	Toyota Rush	Operasional	2010
3	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2004
4	Mobil	Toyota Hilux Double Cabin	Operasional	2013
5	Sepeda Motor	Honda Blade NF 11 A 1 C M/T	Operasional	2009
6	Sepeda Motor	Honda Beat C1C02N16M2 A/T	Operasional	2015
7	Sepeda Motor	Honda (blade R F1 Repsol)	Operasional	2014
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX cw 1 s 7	Operasional	2010
9	Sepeda Motor	Honda/ nf 125 trf 125 cc	Operasional	2010
10	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 CC	Operasional	2012
11	Sepeda Motor	Honda Beat NC 11 b 1 ca/t	Operasional	2009
12	Sepeda Motor	Honda Karisma X 125 cc	Operasional	2005
13	Sepeda Motor	Honda Supra X / NF 125 SD	Operasional	2007
14	Sepeda Motor	Honda GL 160 d	Operasional	2009
15	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR	Operasional	2008
16	Sepeda Motor	Yamaha Mio CW 28 DAL 115 S	Operasional	2010
17	Sepeda Motor	Honda Beat C1C02N16M2 A/T	Operasional	2015

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

## 1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan



kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) adalah analisis proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP perizinan dan non perizinan
2. Penyusunan peta potensi investasi
3. Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal
4. Penyusunan aturan pendukung Dokumen RUPM
5. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi
6. Peningkatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
7. Peningkatan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
8. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah



9. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi
11. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah
12. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam menambah pengetahuan SDM
13. Terciptanya inovasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat generic seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

## 1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :**

- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

- d. Realisasi Anggaran.


Pada sub bab ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.**

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA



Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang berisi rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran DPMPTSP, Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan kinerja Tahun 2022

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

##### 2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat, adalah :



**“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
2. Misi ke-2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
3. Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Berdasarkan fungsinya sebagai OPD yang menangani urusan Penanaman Modal, DPMPTSP menunjang pencapaian sasaran pada misi 1 dan misi 3 kepala daerah, yakni

- a. Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
- b. Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Dari pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada misi ke-satu dan ke-tiga. Misi ke-satu yang mengatakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif dan Misi ke-tiga yaitu Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

**2.1.2. TUJUAN**

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ke-satu ini terutama dalam meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan, membentuk tim pemantauan lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan dan meningkatkan pelayanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Tujuan lain pada misi ke-tiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat adalah Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif. Peningkatan perumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai investasi di daerah dengan cara menetapkan kebijakan daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, menyusun strategi promosi investasi, menyiapkan data dan informasi terkait dengan peluang investasi di daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.

Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan perizinan dan penanaman modal. Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk



yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

### 2.1.3. SASARAN

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel.. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan dengan indikator kinerja serta sasaran strategis organisasi perangkat daerah beserta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif	1. Meningkatkan Investasi di daerah	1. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Pencapaian tujuan secara umum pelaksanaan Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Pasaman Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Pasaman Barat , banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing- masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 2.1.4. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA/ PMDN, yaitu :
  - a. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi;
  - b. Menyusun peta potensial investasi;
  - c. Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
  - d. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah;
2. Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan, yaitu ;
  - a. Meningkatkan pelayanan, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi ;
  - b. Meningkatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - c. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
  - d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
  - e. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan

### 2.1.5.KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi, yaitu:
  - a) Menyusun strategi promosi di daerah
  - b) Menyiapkan bahan-bahan promosi potensi unggulan daerah.
  - c) Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi melalui media cetak, elektronik dan sosial media
  - d) Menyelenggarakan promosi investasi melalui pameran potensi investasi baik tingkat daerah maupun Nasional ;
  - e) Membuat peta investasi dan peluang usaha sebagai informasi bagi calon investor
  - f) Menentukan potensi daerah yang akan dikembangkan sebagai peluang investasi daerah melalui kajian kelayakan (feasibility study)
  - g) Memperkenalkan potensi unggulan daerah melalui profil daerah, booklet, leaflet.
  - h) Membuat peraturan daerah/kepala daerah mengenai kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
  - i) Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
  - j) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
  - k) Mengadakan sosialisasi /pembinaan mengenai pelaporan LKPM bagi investor
  - l) Meningkatkan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah.
  - m) Memfasilitasi investor dalam penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal dengan masyarakat



2. Kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan, yaitu :
  1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang berbasis IT.
  2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan
  3. Menginventarisasi aturan perizinan sebagai dasar pemberian perizinan
  4. Melaksanakan perizinan berusaha secara Sistem OSS-RBA (berbasis resiko)
  5. Meningkatkan koordinasi dan peran aktif tim teknis dalam merumuskan rekomendasi perizinan
  6. Mengadakan pelayanan public yang terintegrasi (Mall Pelayanan Publik)
  7. Membentuk Tim Pemantauan lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan.
  8. Meningkatkan pelayanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
  9. Menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
  10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam membuat kebijakan/aturan terkait pemberian fasilitas/insentif .
  11. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.

#### 2.1.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Adapun program – program yang dilaksanakan untuk mendukung masing – masing sasaran tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis  
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	PROGRAM
1	2	3	
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/FMDN	4 program	Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Program	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

## 2.2. PENETAPAN KINERJA DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2022, IKU dan APBD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah menetapkan Penetapan Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja DPMPTSP  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	6	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	30%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,45
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	51 Milyar

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala DP FTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

### 3.2.1. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STARTEGIS

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 5.412.894.355,- yang digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4  
Anggaran DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	%
1	2	3	4
I.	BELANJA OPERASI	5.185.247.105,-	95,79 %
1.	Belanja Pegawai	3.690.480.535,-	68,17 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.494.766.570,-	27,61 %
II.	BELANJA MODAL	227.647.250,-	4,20 %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.647.250,-	2,35 %
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,-	1,84%
JUMLAH BELANJA DAERAH		5.412.894.355,-	100,00 %

Alokasi anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis  
Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	523.894.000,-	9,6% %
2.	Mingkaentnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	143.635.000,-	2,6 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Level Maturitas SPIP	4.745.365.355,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN)	87,66 %
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK		
TOTAL ANGGARAN			5.412.894.355.	100,00 %

Sumber : DPA DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 5.412.894.355,- dengan persentase terbesar untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.745.365.355,-, atau sebesar 87,66% yang didalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA dengan anggaran sebesar Rp. 523.894.000,- atau sebesar 9,6% serta untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp. 143.635.000,-, atau sebesar 2,6% dari total anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikator kinerjanya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

**A**kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari



manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pencapaian 3 Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

### 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :


1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan sejalan dengan pencapaian sasaran gubernur serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan mulai dari Kurang Baik dengan capaian kinerja  $\leq 55\%$  sampai Memuaskan dengan capaian kinerja  $> 100\%$ , sebagai berikut:



Hasil pengukuran capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dengan 2 (dua) indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama OPD dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja pendukung dapat dilihat dalam table 3.1., sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Kategori Keberhasilan Indikator Kinerja  
Pengukuran Kinerja  
Tahun 2022

NO	KATEGORI KEBERHASILAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Memuaskan	1 Indikator Kinerja
2.	Sangat Baik	2 Indikator Kinerja
3.	Baik	-
4.	Cukup	-
5.	Kurang Baik	-



### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian capaian kinerja dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (tiga) indikator kinerja tujuan serta 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis dimana 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
 Hasil Pengukuran Kinerja  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Pasaman Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	B	B	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Level Maturitas SPIP	3	3	100%
			2. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	30 %	30%	100%
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai IKM Perizinan	85,25	85,56	100,36%
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,25	85,56	100,36%
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%
		Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%

Dari tabel 3.2 diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, dimana 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada level Memuaskan dengan hasil 85,56 dari target 85,25 dimana capaian kinerja 100,36% dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Sangat Baik dengan hasil capaian kinerja >100%, untuk indikator kinerja sasaran strategis Kenaikan Nilai Investasi PMA/PMDN, Level Maturitas SPIP dan Persentase penurunan jumlah temuan BPK capaiannya yaitu 100%.

Dibandingkan dengan hasil capaian kinerja indikator kinerja tahun 2021, Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 526,6% dan hasil capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 juga mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 1,507%.

### 3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022.

#### Tujuan I

#### “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja “

Tujuan pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, memiliki 1(satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sama dengan indikator kinerja tujuan



Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, dimana pencapaian indikator tujuan maupun indikator sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel 3.22, berikut:

Tabel 3.3  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1  
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja “

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Target 2023
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	~	~	B
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Level Maturitas - Persentase penurunan jumlah temuan BPK	3 30%	~ 30%	~ (100%)	B 30%

Dari tabel 3.22 di atas terlihat bahwa hasil capaian dari indikator kinerja pertama Nilai SAKIP tahun 2022 dengan target yang ditetapkan B, realisasinya belum dapat dilihat karena masih dalam proses review inspektorat.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun 2023, seperti digambarkan pada tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Strategis Tahun 2021-2022 dan Target 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN KINERJA		Target
			2021	2022	2021	2022	
	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB	-	100%	-	B
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Level Maturitas - Persentase penurunan jumlah temuan BPK	3 30%	- 30%	100% 100%	-	3 30%

Capaian Kinerja dari indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, nilainya belum ada karena masih proses evaluasi. Pada tahun 2021 Hasil evaluasi bernilai 70,30 dengan tingkat akuntabilitas BB. Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja melebihi yang ditarget dengan nilai BB baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

1. Komitmen tinggi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilakukan untuk melihat sampai dimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja
3. Penegakan pemberian reward dan punishment berupa pengurangan tambahan penghasilan kepada beberapa aparatur.

Hambatan peningkatan implementasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, adalah :

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dan staf dalam menerapkan SAKIP masih belum merata.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, adalah:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan:
  - a. Melakukan pembahasan cascading kinerja dan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat ( keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan kinerja ).
  - b. Melakukan keselarasan indikator kinerja yang ada dengan dokumen perjanjian kinerja dengan SKP
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai Perjanjian Kinerja level Staf
3. Penyusunan SKP sudah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja
4. Monitoring pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP adalah sebesar Rp. 1.143.409.820,- di luar pagu anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN dan terealisasi sebesar Rp. 1.098.829.286,- atau sebesar 96,38%.

Anggaran sebesar Rp. 1.143.409.820,- tersebut tersebar pada 1 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diharapkan efektif untuk mencapai indikator kinerja Nilai SAKIP, dan Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian tujuan Nilai SAKIP, apat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini:



Tabel 3.5  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatkan Kinerja Organisasi Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			HSIK		KEUANGAN		CAPAIAN KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPISP)	100%	100%	100%	4.674.764.855	4.537.979.596	97,07%
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	101.625.000	96.444.230	94,90%
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Perencanaan DPMPISP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2022, Renja Tahun 2023, RTP Tahun 2022, PK Tahun 2022)	6 dokumen	6 dokumen	100%	65.731.000	62.276.430	94,74%
1.1.2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DPMPISP yang disusun (Dokumen LKPI-LPPD Tahun 2021; LAKIP Tahun 2021)	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%	35.894.000	34.167.800	95,19%
1.2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelayanan administrasi Keuangan	100%	100%	100%	3.754.559.735	3.659.746.910	97,47%
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah PNS yang mendapat Gaji dan Tunjangan	33 PNS	33 PNS	100%	3.601.955.535	3.507.222.710	97,37%
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan	4 orang	4 orang	100%	49.350.000	49.350.000	100%

1.2.4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	103.234.200	103.174.200	99,94%
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah BMD yang dikelola DPMTSP	329 unit	329 unit	100%	24.850.000	24.850.000	100%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMTSP	2 orang	2 orang	100%	24.850.000	24.850.000	100%
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMTSP	100%	100%	100%	70.600.500	68.072.400	96,41%
1.4.1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	30 orang	38 orang	126%	56.449.500	54.351.900	96,28%
1.4.2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	6 orang	10 orang	166%	14.151.000	13.720.500	96,96%
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	273.149.750	260.785.777	95,47%
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	20 jenis	20 jenis	100%	3.400.000	3.400.000	100%
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah ATK yang dibutuhkan	3 paket	3 paket	100%	25.911.000	22.799.000	87,99%
1.5.3	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	3 paket	3 paket	100%	13.821.500	13.121.500	94,94%
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	Jumlah Barang Cetakan dan Pengkandaan yang tersedia	7 paket	7 paket	100%	16.015.250	16.015.250	100%
1.5.5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	20 kali 3 paket	50 kali 10 paket	100% 100%	214.002.000	205.450.027	96%



1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	100%	209.727.250	202.860.000	96,72%
1.7.1	PENGADAAN MEDEL	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi perkantoran	4 unit	4 unit	7.204.340	7.203.000	99,98%
1.7.2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya penunjang operasional dan administrasi perkantoran	14 unit	14 unit	99.522.910	94.557.000	95,01%
1.7.3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	1 paket	103.000.000	101.100.000	98,16%
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	100%	66.994.120	56.501.477	84,33%
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Non PNS penyedia Jasa Surat Menyurat	2 orang	2 orang	10.200.000	10.200.000	100%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	45.744.120	35.251.477	77,06%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas K3	1 orang	1 orang	11.050.000	11.050.000	100%
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan BMID di DPMTSP	100%	100%	243.879.000	236.791.202	97,09%
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL/PTT) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 17 unit 2. 2 orang	1. 17 unit 2. 2 orang	28.000.000	27.768.750	99,17%
1.9.2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	45 unit	45 unit	92.235.000	85.542.452	92,74
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	123.644.000	123.480.000	99,87%
TOTAL					5.412.894.355	5.236.517.870	96,74



## Tujuan 2

### “ Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas “

Tujuan ke dua yaitu “ Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas “ dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dalam rangka survei ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam PermenPANRB tersebut, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Pelayanan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dipakai, yaitu : persyaratan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan 6 (enam) prinsip, yaitu : transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Berikut ini proses pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Indeks Kepuasan Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata} = \text{Jumlah Bobot Jumlah Unsur} = 1 / 9 = 0.111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 25-100 maka penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$



Tabel 3.6  
Kelas Interval Survei  
Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017

Melalui 3 tahapan itulah diketahui hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada semua jenis layanan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

Berikut ini merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden.

Tabel 3.7  
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Unsur Pelayanan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2022
U1	Persyaratan pelayanan	3.453	3.289	3.360	3.168	3.317
U2	Prosedur pelayanan	3.486	3.251	3.326	3.174	3.309
U3	Waktu pelayanan	3.291	2.867	3.096	3.110	3.091
U4	Biaya/Tarif	4.000	4.000	3.994	4.000	3.998
U5	Produk spesifikasi jenis	3.399	3.294	3.315	3.174	3.295
U6	Kompetensi pelayanan	3.473	3.242	3.343	3.206	3.316
U7	Perilaku pelayanan	3.527	3.275	3.360	3.213	3.343
U8	Sarana dan Prasarana	3.365	3.218	3.315	3.181	3.269
U9	Penanganan Pengaduan	3.926	3.863	3.803	3.858	3.862
Jumlah Nilai Unsur		4724	6393	5502	4663	5320
NRR Per Unsur		31.919	30.299	30.910	30.084	30.803
NRR tertimbang*		3.547	3.367	3.434	3.343	3.422
IKM**		88.664	84.163	85.861	83.556	85.561

Sumber : Data Primer, 2022



## Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai Rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

Berdasarkan 50 tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persyaratan pelayanan adalah 3.168, prosedur pelayanan 3.309, waktu pelayanan 3.091, biaya/tarif 3.998, produk spesifikasi jenis 3.295, kompetensi pelayanan 3.316, perilaku pelayanan 3.343, sarana dan prasarana 3.269 dan penanganan pengaduan memiliki nilai rata-rata 3.862. Jumlah nilai per unsur adalah 5320, dengan jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur adalah 30.803. Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang per unsur yaitu 3.422 dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Triwulan IV adalah 85.561

Tabel 3.8  
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis 2.2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	85,56	100,36%

Sumber : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat DPMTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Level dan kategori pengukuran kinerja Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1.

Dari tabel 3.17 di atas terlihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 realisasinya melebihi dari target yang

ditetapkan dengan hasil capaian kinerja Memuaskan sebesar 100,36%.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan tahun 2021, digambarkan pada tabel 3.19

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi, Capaian tahun 2021-2022  
Dan Target 2023 Indikator Kinerja

N O	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET 2023
		2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,73	85,56	101,867 %	100,36%	85,60

Dari tabel 3.19 dapat dilihat indikator kinerja capaian kinerja indikator kinerja nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target Nilai Interval Konversi IKM 85,25 terealisasi sebesar 85,56 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,36% dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 1,3% dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat capaian kinerja ini mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 1,507%.

Hambatan dan kendala dalam mencapai tujuan kedua dengan sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas, terkait penerbitan izin disebabkan oleh:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;
2. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
4. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;

6. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka.

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Aturan – Aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas adalah sebesar Rp. 143.635.000,- terealisasi sebesar Rp. 142.592.574,- atau sebesar 98,86%. dan Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi dari realisasi anggaran yakni sebesar 100,36%.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti tampak dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.10  
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Mendukung Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					
			FISIK			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,25	85,56	100,36%	143.635.000	142.592.574	99,26%
4.1	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	82%	80%	97,56%	143.635.000	142.592.574	99,26%
4.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	- Adanya sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik - Jumlah izin yang diterbitkan	2200 izin 2 sistem/aplikasi	3501 izin 2 sistem/aplikasi	198,10% 100%	110.801.000	110.382.335	99,62%
4.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	- Jumlah Pengaduan yang dihindari lanjut - Terlaksananya pengukuran Indeks kepuasan masyarakat - Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan SOP perizinan dan Non Perizinan - Terselenggaranya Informasi Layanan Pengaduan melalui media massa	10 laporan 100 responden 1 kali 5 kali	41 laporan 692 responden 0 2 kali	410 % 692% 100% 40%	32.834.000	32.210.219	98,10%

Tujuan 3  
“ Meningkatkan Investasi di Daerah “

Pencapaian tujuan “ Meningkatnya Investasi di Daerah “ dengan indikator kinerja “Kenaikan Nilai Investasi Daerah “ sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat bahwa dari realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan pada tabel 3.3, berikut:

Tabel 3.11  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tujuan 1  
“ Meningkatkan Investasi di Daerah “

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2021
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Kenaikan Nilai Investasi di Daerah	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%	95,068 Milyar

\*) Prognosis Realisasi Investasi sama dengan target

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Kenaikan Nilai Investasi Daerah diperoleh dari Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n yang data nya diambil dari Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh DPMTSP melalui Aplikasi OSS, dimana setiap NIB tercantum jumlah modal usahanya.

Meningkatkan Nilai Investasi di Pasaman Barat diukur dari Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya yaitu Kenaikan Nilai Investasi di Daerah.



Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Kenaikan Nilai Investasi Daerah tahun 2022 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar 51 Milyar dapat direalisasikan melebihi target sebesar 268,6Milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar 526,6% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatkan Investasi di Daerah”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yakni “Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA” dengan indikator kinerja “Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA”

Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat “ dilihat berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.12  
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA *)			
PMDN / PMA( Rp )	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%
Total ( Rp. )	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%

\*) Prognosis Nilai investasi PMA dan PMDN sesuai dengan target  
Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIPM

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatkan Nilai Investasi Investasi PMDN/PMADI Kabupaten Pasaman Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi



Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN} \\
 & = \frac{\text{Nilai Investasi PMDN/PMA tahun n}}{\text{Target Nilai Investasi tahun n}} \times 100\% \\
 & = \frac{51 \text{ Milyar}}{268,6 \text{ Milyar}} \times 100\% \\
 & = 526,6\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja Sangat Baik sebesar 526,6%, dimana Nilai Investasi PMA dan PMDN diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2022, Nilai Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar 51 Milyar Rupiah dan dapat terealisasi sebesar 268,6 Milyar Rupiah. Secara nilai, Nilai investasi PMA dan PMDN tahun 2022 dari sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA dengan indikator Kenaikan Nilai investasi PMDN/PMA, mengalami kenaikan sebesar 173,5 Milyar dibandingkan tahun 2021 dimana nilai investasi PMA dan PMDN sebesar 268,6 Milyar Rupiah. Level dan kategori pengukuran kinerja realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tergambar dalam tabel 3.1.

Ada beberapa faktor pendukung dalam usaha pencapaian target realisasi nilai investasi di daerah, , yaitu :

1. Terlaksananya pengawasan / inspeksi langsung lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan;
2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi pada perusahaan;

3. Adanya data – data perusahaan dalam penentuan target dan pengawasan serta pembinaan;
4. Terlaksananya bimtek bagi perusahaan yang Wajib LKPM dan tenaga pendamping yang berperan dalam pencapaian dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan ;
5. Dukungan pemerintah daerah dan OPD teknis untuk memberikan kemudahan dalam perizinan;
6. Adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
7. Adanya percepatan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari dalam menghitung Nilai Investasi di daerah.
8. Adanya Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Daerah

Hambatan dan kendala Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Pasaman barat, disamping yang dijabarkan diatas juga disebabkan oleh:

a. Internal:

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar.
2. Masih terdapatnya Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur dalam promosi investasi dan pelayan perizinan

Ekternal:

1. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.

2. Belum Clear and Cleannya Tanah lokasi untuk berinvestasi., disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat.
3. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
4. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang

(RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.

5. Sistem Perizinan Online Single Submissin ( OSS ) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Untuk meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Pasaman Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mengupayakan Tim Teknis yang ada di OPD Teknis agar berada di PTSP.
2. Memfasilitasi investor dalam penyelesaian masalah terkait dengan investasi.
3. Penginputan data penanaman modal dan perizinan menggunakan aplikasi yang terintegrasi.
4. Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Mempercepatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
6. Mendorong OPD teknis terkait untuk melakukan revisi RTRW dan RDTR yang terbuka untuk Investasi.



7. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan)
8. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
9. Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat
10. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi
11. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 untuk pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Meningkatkan Nilai Investasi di Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA adalah sebesar Rp. 524.224.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 487.873.300,- atau sebesar 93,06%. Artinya masih terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pencapaian Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Pasaman Barat lebih tinggi dari realisasi anggaran.

Pagu Anggaran dan Realisasi anggaran yang mendorong pencapaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN, seperti tampak dalam tabel berikut :

Tabel 3.13  
Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Mendukung Meningkatkan Nilai Investasi di Daerah  
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI s.d DESEMBER 2022					KEUANGAN		
			TARGET	FISIK	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAN MODAL	Nilai Investasi PMA/PMDN	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%	64.113.500	61.971.000	61.971.000	96,66%	96,66%
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya aturan kebijakan pemberian fasilitas/inentif dan kemudahan PM	80%	0	0	64.113.500	61.971.000	61.971.000	96,66%	96,66%
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Aturan Penetapan Kebijakan Pemberian fasilitas /Inentif dan Kemudahan PM	1 perda	0	0	64.113.500	61.971.000	61.971.000	96,66%	96,66%
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0 MoU	0 MoU	125%	44.192.500	44.190.000	44.190.000	99,51%	99,51%
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pernyataan Minat Investasi dari Calon Investor terhadap potensi investasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	44.192.500	44.190.000	44.190.000	99,51%	99,51%
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Dilakukan</li> <li>Jumlah Fasilitas Calon Investor ke lokasi proyek investasi</li> <li>Terlaksananya promosi investasi melalui media massa</li> </ul>	2 kegiatan 1 kali 5 kali	1 laporan 1 even 4 kali	100% 100% 100%	44.192.500	44.190.000	44.190.000	99,39%	99,39%



5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% Kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN dan PMA	-4,4%	168%	172%	403.438.000	369.968.300	91,07%
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	30 laporan	34 laporan	113%	403.438.000	369.968.300	99,37%
5.1.1	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	29 perusahaan	63 perusahaan	113%	10.044.000	9.853.400	98,10%
5.1.2	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya</li> <li>Terlaksananya Bimtek/ Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	5 perusahaan 7 kali	9 Perusahaan 10 kali	180% 142,8%	316.522.000	298.868.200	92,84%
5.1.3	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	32 perusahaan	53 perusahaan	173%	76.872.000	66.246.700	86,18%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	100%	100%	100%	12.150.000	11.744.000	96,66%
6.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	50%	50%	100%	12.150.000	11.744.000	96,66%
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	1 Dokumen	1 dokumen	100%	12.150.000	11.744.000	96,66%

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



## ANALISA EFISIENSI

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Tabel 3.14  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Tahun 2022

N O	SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (juta)	Realisasi (juta)	% Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. 3 2. 30%	1. 3 2. 30%	100%	4.674.764.833	4.537.979.396	97,07%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	85,45	85,56	100,36%	143.635.000	142.592.574	99,27%
3.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	51 Milyar	268,6 Milyar	526,6%	523.894.000	487.873.300	93,12%

Tabel di atas menjelaskan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih dari 100%. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah, telah mencapai kinerja sebanyak 526,6% dengan realisasi anggaran sebesar 93,12% dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas sesuai standar pelayanan publik kinerjanya mencapai 100,36% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,27% dari besarnya total anggaran, serta untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, telah mencapai kinerja sebanyak 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,38% dari total anggaran yang dialokasikan diluar belanja gaji dan tunjangan ASN.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.27 di bawah ini :

Tabel 3.15  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	100%	97,07%	2,93%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,36%	99,27%	1,09%
3.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan nilai Investasi PMDN/PMA	526,6%	93,12%	433,48%

## INOVASI

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.



Untuk memacu peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada umumnya terkhusus untuk para investor dan pelaku usaha, terus melakukan inovasi – inovasi dalam pelayanannya sehingga pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam Inovasi OPD Tingkat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 . Adapun inovasi – inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, diantaranya :

Table 3.16  
DAFTAR INOVASI DPMPTSP TAHUN 2022

No	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Kematangan
1	Survey Kepuasan Masyarakat Buka Link (SUKA MASBUL)	Penerapan	penanaman modal	08/02/2021	01/03/2021	80.00
2	Sistem Aplikasi Data Perizinan Terintegrasi (SAPA PINTER)	Penerapan	penanaman modal	01/01/2021	01/02/2021	70.00
3	Layanan Pengaduan Melalui Whatapp (LADU MELAWAS)	Penerapan	penanaman modal	04/11/2021	29/03/2021	76.00
4	Sistem Layananan dan Asistensi Jarak Jauh (SILASUAH)	Penerapan	penanaman modal	06/07/2020	07/07/2020	71.00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Memenuhi maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) tujuan daerah yang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.
2. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2021 – 2026 perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.

3. Untuk pencapaian 3 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.412.894.355,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.236.517.870,00,- (96,74%).
4. Tujuan Pertama “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja “, capaian Kinerja dari indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, nilainya belum ada karena masih proses evaluasi. Pada tahun 2021 Hasil evaluasi bernilai 70,30 dengan tingkat akuntabilitas BB. Capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja melebihi yang ditarget dengan nilai BB baik itu dari tujuan maupun sasaran strategis dengan indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.
5. Tujuan Kedua yaitu “Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas “ indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan 85,56 dari target 85,25 dengan hasil capaian kinerja Memuaskan sebesar 100,36%
6. Tujuan ketiga yang menjadi Indikator Kinerja Daerah “Meningkatkan Nilai Investasi PMDN / PMA” dengan indikator kinerja “Kenaikan Nilai Investasi Daerah” tahun 2022 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar 51 Milyar dapat direalisasikan melebihi target sebesar 268,6Milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar 526,6% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.



#### 4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembagunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholders. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Penyederhanaan jenis perizinan dan prosedur penyelenggaraan perizinan perubahan dari berbasis perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha yang sudah dikelompokkan dalam KBLI;
2. Kewajiban pemberian layanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan NSPK;
3. Melakukan penyesuaian pada nomenklatur DPMPTSP sesuai dengan ketentuan pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan tidak merumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya;
4. Kewajiban bagi DPMPTSP untuk menggunakan/menerapkan Online Single Submission ( OSS );
5. Melakukan penyesuaian peraturan kepala daerah terkait tentang pendelegasian kewenangan perizinan berbasis OSS dan RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Penyusunan RTRW dan RDTR digital dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;



7. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan serta Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Monitoring dan evaluasi serta Pengawasan secara ketat dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko baik pada saat maupun pasca perizinan berusaha berisiko;
9. Mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat;
10. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
11. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala DPMPSTP

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI PASAMAN BARAT,

**H. HAMSUARDI**

Simpang Empat, 03 Januari 2022

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS,

**FADLUS SABI, S.Sos.MM**  
**NIP.19700814 199103 1 005**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	40%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,25
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	51 Milyar

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.021.736.438.-
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 59.314.000.-
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 80.440.500.-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 133.966.500.-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 399.087.000.-
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 28.559.000,-

PIHAK KEDUA,  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. HAMSUARDI**

Simpang Empat, 03 Januari 2022  
PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS



**FADLUS SABI, S.Sos.MM**  
**NIP.19700814 199103 1 005**





## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HANIF , S.IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**


Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,



**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
**NIP.19700814 199703 1 005**

Simpang Empat, 19 Juli 2022

PIHAK KESATU,  
SEKRETARIS,



**AHMAD HANIF , S.IP**  
**NIP.19721104 200501 1 007**


# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi, operasional, sarana dan prasarana kantor	100%
		Persentase kelengkapan Laporan Keuangan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.610.500.-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.363.551.366.-
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 24.000.000.-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 58.125.500.-
5.	Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 161.984.102,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 159.727.250,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 64.833.720,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 122.904.000,-

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DPMPTSP,

  
**FADULIS SABI, S.Sos.MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 19 Juli 2022  
PIHAK KESATU,  
SEKRETARIS,

  
**AHMAD HANIF, S.IP**  
NIP.19721104 200501 1 007



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPRI WENTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,

**FADLUS SABI, S.Sos, MM**

NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2022  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

**SEPRI WENTI, SE**

NIP. 19730929 200604 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Jumlah sistem/aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi secara elektronik	2 sistem/aplikasi
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	80%


No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Rp. 114.764.000.-

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPD SP,

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**

NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2022  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



**SEPRI WENTI, SE**

NIP. 19730929 200604 2 001



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEDIA TUWENTI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selanjutnya disebut **pihak KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,

**FADLUS SABI, S.Sos, MM**

NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 07 Februari 2022

PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

**MEDIA TUWENTI, SE, MM**

NIP. 19800527 200901 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BIDANG PENANAMAN MODAL**

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen
	Capaian nilai investasi PMA/PMDN	51 Milyar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 59.314.000.-
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 80.440.500.-

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMP TSP.

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**

NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 07 Februari 2022  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

  
**MEDIA TUWENTI, SE, MM**

NIP. 19800527 200901 2 003





## **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSTAFA KAMAL, S.Pd.I, M.A**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.  
Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,

**FADLUS SABI, S.Sos, MM**

NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 24 Agustus 2022

PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan  
Pengaduan

**MUSTAFA KAMAL, S.Pd.I, M.A**

NIP. 19701208 201212 1 003

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


## BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN	Tersedianya Sistem Data Penanaman Modal	1 Sistem/Aplikasi
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,25%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.559.000,-
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 19.202.500,-

PIHAK KEDUA  
Kepala DPMPTSP



**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 24 Agustus 2022

PIHAK KESATU  
Kabid Pelayanan Informasi Dan Pengaduan



**MUSTAFA KAMAL, S.Pd.I.M.A**  
NIP. 19701208 201212 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala DPMPTSP

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **H. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI PASAMAN BARAT,

**H. HAMSUARDI**

Simpang Empat, 03 Januari 2023

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS,

**FADLUS SABI, S.Sos.MM**  
**NIP.19700814 199103 1 005**



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## KEPALA DINAS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Level Maturitas SPIP	3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	50%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,45
3	Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	52 Milyar

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.241.818.347.-
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 75.860.000.-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 190.958.600.-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 512.881.500.-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 15.998.900.-

PIHAK KEDUA,  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. HAMSUARDI**

Simpang Empat, 03 Januari 2023

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS,



**FADLUS SABI, S.Sos.MM**  
**NIP.19700814 199103 1 005**



## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HANIF, S.IP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**


Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,



**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199703 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023

PIHAK KESATU,  
SEKRETARIS,



**AHMAD HANIF, S.IP**  
NIP.19721104 200501 1 007

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## SEKRETARIS,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi, operasional, sarana dan prasarana kantor	100%
		Persentase kelengkapan Laporan Keuangan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80.103.700.-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.665.968.089 .-
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.700.000.-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 24.158.000 .-
5.	Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 139.720.144,-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 21.590.030,-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 149.925.784,-
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 134.652.600 ,-

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DPMPTSP,

  
**FADLUS SABI, S.Sos.MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023

PIHAK KESATU,  
SEKRETARIS,

  
**AHMAD HANIF, S.IP**  
NIP.19721104 200501 1 007





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPRI WENTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

  
**SEPRI WENTI, SE**  
NIP. 19730929 200604 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	84 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Rp. 150.923.750 .-

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPPTSP,

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

  
**SEPRI WENTI, SE**  
NIP. 19730929 200604 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADE HANDAYANI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**


Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.  
Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPSTP,



**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Pelayanan Informasi Dan  
Pengaduan



**ADE HANDAYANI, S.Kom**  
NIP. 19860902 201001 2 024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN**

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN	Tersedianya Sistem Data Penanaman Modal	1 Sistem/Aplikasi
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,45%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.998.900.-
	<b>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b>	
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 40.034.850,-

PIHAK KEDUA  
Kepala DPMPTSP

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU  
Kabid Pelayanan Informasi Dan  
Pengaduan

  
**ADE HANDAYANI, S.Kom**  
NIP. 19860902 201001 2 024



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEDIA TUWENTI, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

selanjutnya disebut **pihak KESATU**

Nama : **FADLUS SABI, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Pasaman Barat

selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPPTSP,

**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

**MEDIA TUWENTI, SE, MM**  
NIP. 19800527 200901 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG PENANAMAN MODAL**


Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen
	Capaian nilai investasi PMA/PMDN	52 Milyar

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 75.860.000.-

PIHAK KEDUA,  
Kepala DPMPTSP,

  
**FADLUS SABI, S.Sos, MM**  
NIP.19700814 199103 1 005

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
Kepala Bidang Penanaman Modal,

  
**MEDIA TUWENTI, SE, MM**  
NIP. 19800527 200901 2 003





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARNIS, SKM, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
KABID PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

  
**WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP**

NIP.19920511 201507 2 001

Simpang Empat, 03 Januari 2023

PIHAK KESATU,  
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PERIZINAN

  
**ARNIS, SKM, MM**


NIP. 19800504 200604 2 035

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN**


Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang dilakukan pengawasan pengendalian perizinan penanaman modal terkait perizinan yang diterbitkan	30 perusahaan
	Jumlah laporan kegiatan pengawasan pengendalian perizinan ke lapangan	30 laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Rp. 512.881.500.-

PIHAK KEDUA,  
KABID PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

  
**WIDYA RIZA LUBIS, S.STP, M.AP**  
NIP.19920511 201507 2 001

Simpang Empat, 03 Januari 2023  
PIHAK KESATU,  
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PERIZINAN

  
**ARNIS, SKM, MM**  
NIP. 19800504 200604 2 035